

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PENETAPAN TARIF PADA PRAKTIK JASA
PENGIRIMAN BARANG DI P.T. QYTA TRANS GROUP
PURWOKERTO**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

Oleh

**INDAH LUTFIYATUL AMALIA
NIM. 1717301065**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PENETAPAN TARIF PADA PRAKTIK JASA
PENGIRIMAN BARANG DI P.T. QYTA TRANS GROUP PURWOKERTO**

ABSTRAK
Indah Lutfiyatul Amalia
NIM. 1717301065

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Salah satu bentuk akad muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah akad ijarah (sewa-menyewa). Melalui perjanjian sewa-menyewa, pihak penyewa dapat menikmati manfaat barang yang ia sewa. Sedangkan pihak yang menyewakan berhak atas imbalan atau uang sewa. Setiap perusahaan mempunyai strategi pemasaran agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Penetapan tarif jasa pengiriman barang yang ditetapkan oleh P.T. Qyta Trans Group, dalam menentukan tarifnya tidak berpatokan pada jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Islam mengatur agar dalam suatu transaksi atau kerjasama tidak ada pihak yang dirugikan. Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui praktik jasa pengiriman barang yang terjadi di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto, untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan tarif pada praktik jasa pengiriman barang di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto.

Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan bersifat kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan menggunakan teknik analisis deskriptif.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah praktik jasa pengiriman barang yang terjadi di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto tersebut diperbolehkan, transaksi tersebut tidak bertentangan dengan akad ijarah yang objek transaksinya yaitu tenaga seseorang, karena pada praktiknya tidak ada penyimpangan pada saat berlangsungnya transaksi. Ada dua jenis pilihan hitungan tarif yang ditawarkan oleh Qyta Trans, yaitu jenis reguler dan paket. Hitungan tarif jenis paket yaitu per 5 kg pertama, sedangkan jenis reguler ambil kursi penumpang dan hitungan tarif pengiriman barang ini sama dengan tarif penumpang transportasi. Transaksi pada jasa pengiriman barang di Qyta Trans sudah sesuai dengan rukun dan syarat ijarah. Selain itu juga tidak ada unsur gharar di dalamnya. Tidak ada unsur ketidakjelasan maupun unsur penipuan yang mengarah ke tindakan yang dapat merugikan orang lain karena dari awal sampai berakhirnya transaksi sudah ada penjelasan dari pihak Qyta Trans dan dari pihak konsumen mengetahui dan menyetujui dengan penetapan tarif pengiriman barang yang ada di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto.

Kata Kunci: Ijarah, Penetapan Tarif

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Defisini Operasional	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	12
F. Kerangka Teoritik	19
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II	
BISNIS JASA DAN PENETAPAN TARIF DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH	22
A. Bisnis Jasa	22
1. Konsep dan Pengertian Jasa	22
2. Klasifikasi Jasa	24
3. Akad yang Digunakan dalam Bisnis Jasa	28
B. Penetapan Tarif	35
1. Definisi Tarif	35
2. Penetapan Tarif dalam Jasa Pengiriman Barang	36
C. Praktik Bisnis Jasa dalam Hukum Ekonomi Syariah	39
BAB III	
METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42

	B. Subjek dan Objek Penelitian	43
	C. Sumber Data	43
	D. Pendekatan Penelitian	45
	E. Metode Pengumpulan Data	45
	F. Metode Analisis Data	47
BAB IV	TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN TARIF PADA PRAKTIK JASA PENGIRIMAN BARANG DI P.T. QYTA TRANS GROUP PURWOKERTO	48
	A. Gambaran Umum P.T. Qyta Trans Group	48
	1. Sejarah Perkembangan P.T. Qyta Trans Group	48
	2. Kedudukan Sebagai Badan Hukum	52
	3. Jasa Pengiriman Melalui Qyta Express	55
	B. Penetapan Tarif Jasa Pengiriman Barang di P.T. Qyta Trans Group	57
	C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Tarif Jasa Pengiriman Barang di P.T. Qyta Trans Group	60
BAB V	PENUTUP	69
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam, yaitu hal yang mengatur antara hubungan manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban.¹ Dalam muamalah persekutuan atau kerjasama dalam Islam termasuk jual beli, sewa, upah, utang piutang, gadai, dan yang bersangkutan dengan harta kekayaan manusia dan hak-hak bagi yang bersangkutan. Telah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia bermasyarakat saling tunjang menunjang, tolong menopang, dan tolong menolong antar satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, manusia menerima dan membiarkan andilnya kepada orang lain. Saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemaslahatan dalam hidupnya.²

Salah satu bentuk akad muamalah yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah akad ijarah (sewa-menyewa). Akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa *ujrah* tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.³ Melalui perjanjian, pihak

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 9

² Hadi Jaka Purnama, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kios di Pasar Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan", *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019, hlm. 1

³ Irma Devita Purnamasari, *Akad Syariah* (Jakarta: PT. Mizan Pustaka, 2011), hlm. 107

penyewa dapat menikmati manfaat barang yang ia sewa. Sedangkan pihak yang menyewakan berhak atas imbalan atau uang sewa.⁴ Ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.⁵

Menurut pendapat ulama fikih, disebutkan oleh Al-Jazairi yang dikutip dari buku Ismail Nawawi dengan judul buku *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, sewa dalam akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu. Pendapat lain dikemukakan oleh Zuhaily, ia mengatakan bahwa transaksi sewa identik dengan jual beli, tetapi dalam sewa pemilikan dibatasi dengan waktu. Ia juga mengatakan bahwa sewa adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak pemilikan atas barang.⁶ Tujuan disyariatkan *al-ijārah* yaitu untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja. Disisi lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-ijārah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.⁷

Indonesia mempunyai banyak perusahaan besar yang menawarkan berbagai produk, baik barang maupun jasa. Di bidang jasa, salah satu

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian di Indonesia* (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 51

⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 122

⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm.185

⁷ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 278

kebutuhan manusia yang tidak kalah penting adalah jasa transportasi. Banyak orang yang mengirimkan barang dari lokasi tertentu ke lokasi lainnya sehingga jasa transportasi menjadi peranan penting dalam masyarakat untuk menunjang perekonomian.⁸ Perusahaan-perusahaan jasa pengiriman barang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia untuk memudahkan urusannya dan mempersingkat waktu jika ingin memberikan sesuatu yang berbentuk barang kepada seseorang yang berjarak jauh. Melalui jasa pengiriman barang akan lebih mudah terkirim tanpa harus pengirim mengantarkan langsung ke penerima barang. Akad upah-mengupah dalam praktik pengiriman barang termasuk dalam akad ijarah. Karena dalam akad ini manfaat dari jasa pengiriman barang dipakai oleh konsumen, yaitu orang yang memesan jasa layanan pengiriman barang.

Pada dasarnya, setiap perusahaan mempunyai strategi pemasaran agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya, salah satu strategi itu mengenai penetapan harga. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan bagi perusahaan. Agar sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan menetapkan harganya secara tepat karena dari sudut pandang konsumen harga sering kali digunakan sebagai indikator nilai apabila harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang dirasakan atas suatu barang atau jasa.⁹ Perusahaan-perusahaan jasa pengiriman barang menetapkan harga/tarif berdasarkan jarak jauh dekatnya tujuan

⁸ Ahsinatun Najibah Rohmah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengiriman Barang Bergaransi Pos Express Di PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos 6000 Surabaya", *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015, hlm. 1

⁹ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran Harga* (Yogyakarta: ANI, 2015), hlm. 151

pengiriman barang yang ditempuh, besarnya (*volume*) barang dan beratnya (*flat*) barang yang akan dikirim. Selain itu harga/tarif yang ditetapkan sudah termasuk biaya operasional seperti karyawan, transportasi dan lain-lain. Pemberian tarif tersebut merupakan upah yang diberikan pelanggan kepada pihak perusahaan jasa pengiriman barang sebagai imbalan atas pengiriman barang.¹⁰

Namun dalam pelaksanaannya masih sering terjadi kecurangan dalam melakukan strategi pemasaran. Tidak sedikit dari mereka para pelaku usaha yang melanggar aturan usaha dalam Islam hanya untuk mendapatkan keuntungan. Berbagai kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha menyebabkan suatu sifat dalam fikih muamalah yaitu *gharar*. Istilah *gharar* dapat diartikan dengan sesuatu yang tidak jelas. Baik dalam objek transaksi, kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang dan dapat mengarah kepada penipuan sehingga ada pihak yang dirugikan.¹¹ Oleh karena itu Islam menganggap perlu mengambil langkah dalam mengatasi praktik-praktik yang mengandung unsur ketidakjelasan. Hal ini disebabkan karena perusahaan penyedia jasa pengiriman barang dalam menentukan tarifnya, barang yang akan dikirim dihitung sama dengan tarif satu kursi penumpang transportasi bahkan bisa lebih apabila ukuran barang tersebut melebihi satu kursi penumpang transportasi. Penentuan tarif ini jika dilakukan dengan sengaja maka akan menimbulkan sebuah hukum *gharar*, dan apabila praktik usaha

¹⁰ Eli Darma Suwanti, "Penetapan Tarif di PT. Indah Kargo Malang Perspektif Teori *Ujroh Al-Mitsil Ibnu Taimiyah*", *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, hlm. 2

¹¹ Adiwarmanto A. Karim, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 77

dilakukan dengan sesuatu yang mengandung unsur tidak jelas maka usaha tersebut tidak boleh dilakukan.¹²

Salah satu praktek dari sewa-menyewa yaitu persewaan sarana transportasi ekspedisi yang bergerak dalam pengiriman barang. Sekarang jasa pengiriman barang dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat, seperti jasa pengiriman barang yang ditawarkan oleh perusahaan travel yang bergerak di bidang transportasi P.T. Qyta Trans Group. Perusahaan ini selain menawarkan jasa travel juga menawarkan jasa pengiriman barang yang dalam menentukan tarif pengiriman barang tarifnya disamakan dengan tarif penumpang travel. Berbeda dengan perusahaan travel di Purwokerto yang juga menawarkan jasa pengiriman barang, mereka dalam menentukan tarifnya bukan dihitung per kg, bukan juga dengan menyamakan tarif satu kursi penumpang, tetapi penentuan tarif melihat barang dan isinya (ditentukan oleh perusahaan terkait dengan mengkira-kira). Ada juga perusahaan travel di Purwokerto yang juga menawarkan jasa kirim paket dalam menentukan tarif berdasarkan jumlah berat barang dengan satuan per kg, seperti Dragon Jaya Travel dan Oke Trans. Lazimnya perusahaan-perusahaan jasa pengiriman barang dalam menentukan tarif pengiriman barang, perusahaan melihat dari segi jarak jauh dekatnya tujuan pengiriman barang yang ditempuh, besarnya (volume) barang dan beratnya barang yang akan dikirim.

¹² Adiwarmarman A. Karim, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, hlm. 78

Berangkat dari pengalaman, peneliti melakukan pengamatan di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto yang merupakan *head office* dari Qyta Trans. P.T. Qyta Trans Group merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi yang saat ini memiliki sub bisnis bidang ekspedisi yang bernama Qyta Express. Tingginya permintaan untuk mengirimkan barang ke berbagai daerah membuat perusahaan yang bergerak di bidang transportasi ini membuka sub bisnis Qyta Express, yaitu selain menawarkan jasa travel juga menawarkan jasa pengiriman barang yang dalam pelaksanaannya diikutkan dengan travel. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang didaftarkan oleh Qyta Trans yaitu izin usaha jasa transportasi, tetapi dalam pelaksanaannya juga menawarkan jasa pengiriman barang dalam rute yang memang terdapat dalam perusahaan transportasi tersebut. Jika dilihat dari sisi legalitas jasa pengiriman barang, bidang ekspedisi Qyta Express ini jenis usaha legal karena sudah didaftarkan SIUP (masuk dalam usaha jasa transportasi). Teknis pengiriman barang di Qyta Express sama dengan penumpang travel, barang dijemput kemudian diantar sesuai lokasi pengiriman, seperti halnya penumpang travel. Penetapan tarif jasa pengiriman barang yang ditetapkan oleh P.T. Qyta Trans Group, dalam menentukan tarifnya tidak berpatokan pada jumlah dalam hitungan menurut ukuran barang yang sebenarnya, tetapi barang yang akan dikirim dihitung sama dengan tarif satu kursi penumpang transportasi bahkan bisa lebih apabila ukuran barang tersebut melebihi satu kursi penumpang transportasi. Dengan

kata lain penetapan tarif jasa pengiriman barang pada Qyta Express tarifnya bisa dikatakan sama dengan tarif membawa satu penumpang.¹³

Dalam kerjasama dunia bisnis, kedua belah pihak harus memberikan informasi yang benar. Pada praktik penetapan tarif jasa pengiriman barang di P.T. Qyta Trans Group tersebut, konsumen harus membayar biaya lebih saat melakukan pembayaran karena ada praktek pembulatan tarif di dalamnya, walaupun jumlah biaya tambahannya bisa dikatakan kecil. Namun Islam mengatur agar dalam suatu transaksi atau kerjasama tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada unsur riba atau hal yang ditutup-tutupi dalam kerjasama tersebut.¹⁴ Mengingat adanya perintah dalam Islam untuk menyempurnakan muamalah dan bersikap adil agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan.

Dari latar belakang tersebut penulis ingin mengetahui lebih mendalam dan akan melakukan penelitian yang berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Tarif Pada Praktik Jasa Pengiriman Barang di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto**".

¹³ Hasil wawancara dengan Pak Dipa selaku HRD P.T. Qyta Trans Group Purwokerto pada tanggal 11 Januari 2021.

¹⁴ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam* (Semarang: Walisingo Perss, 2009), hlm. 74.

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Tarif Pada Praktik Jasa Pengiriman Barang di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto", maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Tinjauan memiliki arti sebagai pandangan atau pendapat. Menurut Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi adalah keseluruhan kaidah-kaidah, dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa pengertian hukum ekonomi adalah keseluruhan asas, kaidah, pranata, dan lembaga baik yang bersifat publik yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional suatu negara.¹⁵ Dan untuk ekonomi syariah sendiri adalah kegiatan ekonomi yang bersumber dari al-Qur'an dan *as-Sunnah*.¹⁶

Jadi yang dimaksud tinjauan hukum ekonomi syariah adalah pandangan atau pendapat dalam keseluruhan kaidah-kaidah, dan putusan-putusan hukum secara khusus yang mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi yang bersumber dari al-Quran dan *as-Sunnah*.

2. Tarif/Harga

Tarif sama dengan harga, yaitu satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya). Tarif yang dimaksud merupakan jumlah

¹⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 1

¹⁶ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 8

biaya yang harus dibayarkan apabila menggunakan jasa orang. Pemberian tarif tersebut merupakan upah yang diberikan pelanggan kepada pihak perusahaan jasa pengiriman barang sebagai imbalan atas pengiriman barang. Besar kecilnya tarif mempengaruhi kuantitas produk yang dibeli konsumen. Tarif satu-satunya unsur bauran pemasaran yang mendatangkan pemasukan bagi perusahaan, yang pada gilirannya berpengaruh pada besar kecilnya laba yang diperoleh.¹⁷

3. Jasa Pengiriman Barang

Jasa dalam muamalah disebut dengan akad ijarah. Jasa yaitu perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain, seperti layanan atau servis.¹⁸ Transaksi ijarah identik dengan jual beli, tetapi dalam ijarah pemilikan dibatasi dengan waktu. Secara istilah, ijarah yaitu transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak pemilikan atas barang.¹⁹ Dalam jasa pengiriman barang, untuk mempermudah urusan dan mempersingkat waktu jika ingin memberikan sesuatu yang berbentuk barang kepada seseorang yang berjarak jauh, melalui jasa pengiriman barang akan lebih mudah terkirim tanpa harus pengirim mengantar langsung ke penerima barang.

¹⁷ Penetapan Harga/Tarif Jasa, <http://ridwaniskandar.files.wordpress.com/>, diakses pada 17 Januari 2021, Pukul 14.00 WIB.

¹⁸ Tim Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima* (Jakarta: Badan Pengembangan Bahasa dan Pembukuan, 2016)

¹⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm.185

4. P.T. Qyta Trans Group

P.T. Qyta Trans Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang barang dan jasa terutama jasa transportasi darat, diantaranya travel, shuttle, carter armada, pengiriman paket, dan pariwisata. Tingginya permintaan untuk mengirimkan barang ke berbagai daerah membuat perusahaan yang bergerak di bidang transportasi ini membuka sub bisnis bidang ekspedisi yang bernama Qyta Express. Awalnya P.T. Qyta Trans Group berdiri untuk transportasi, tetapi melihat peluang dari jasa pengiriman barang, Qyta Trans membuka layanan Qyta Express sebagai unit bisnis atau anak bisnis dari Qyta Trans Travel.²⁰

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jasa pengiriman barang yang terjadi di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan tarif pada praktik jasa pengiriman barang di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktik jasa pengiriman barang yang terjadi di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto

²⁰ Hasil wawancara dengan Pak Dipa selaku HRD P.T. Qyta Trans Group Purwokerto pada tanggal 14 Januari 2021.

- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penetapan tarif pada praktik jasa pengiriman barang di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan tambahan untuk penelitian-penelitian. Dan diharapkan menjadi salah satu pertimbangan dan gambaran bagi pelaku usaha jasa pengiriman barang dalam mengambil kebijakan dan keputusan untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi dan berkembang dalam mempertahankan eksistensinya. Selain itu juga sebagai bahan referensi yang bermanfaat apabila diperlukan bagi peneliti-peneliti yang akan melanjutkan penelitian lebih lanjut. Dan juga diharapkan memberikan kebaikan ilmu kepada penulis maupun mahasiswa Fakultas Syariah, dalam ilmu pengetahuan dengan pandangan tinjauan hukum ekonomi syariah terkait penetapan tarif terhadap praktik jasa pengiriman barang.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis, penelitian ini memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai penetapan tarif pada jasa pengiriman barang. Penelitian ini juga merupakan syarat untuk memenuhi tugas seminar proposal skripsi jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

- 2) Bagi lembaga, meningkatkan tingkat kajian keilmuan dan dapat menambah referensi literatur dalam perpustakaan.
- 3) Bagi masyarakat, dapat memberikan kemanfaatan umum sehingga mampu menumbuhkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam dalam acuan penetapan tarif yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini tujuannya untuk mengetahui perbedaan dan persamaan skripsi ini dengan karya ilmiah yang memiliki kesamaan tema. Maka kajian pustaka yang akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

Skripsi Linda Eka Fajar Agustin, IAIN Tulungagung tahun 2020 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus PT. JNE Cabang Plosokandang dan KALOG Tulungagung)” persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tarif pada jasa layanan pengiriman barang, Linda Eka menjelaskan pada umumnya perusahaan penyedia jasa pengiriman barang dapat menentukan dan menetapkan tarif secara bebas. Belum ada sumber hukum yang mengatur tentang nominal tarif yang dapat dianut oleh semua perusahaan. Sehingga menjadi hal yang lumrah apabila menemui perbedaan tarif yang diberikan oleh jasa pengiriman barang yang satu dengan yang lainnya. Sistematisa timbangan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan penyedia jasa pengiriman barang

seringkali melakukan pembulatan. Dan pembulatan timbangan yang dilakukan oleh jasa pengiriman barang tidak sesuai ketentuan yang dianjurkan dalam Islam dan hukum positif di Indonesia. Perbedaannya dengan skripsi penulis yaitu pada mekanisme penetapan tarif, penetapan tarif di Qyta Express barang yang akan dikirim tidak ditimbang terlebih dahulu tetapi penentuan tarif sama dengan tarif satu kursi penumpang transportasi sedangkan skripsi Linda Eka menyebutkan penetapan tarif dalam jasa pengiriman barang tersebut dilakukan dengan membulatkan timbangan.²¹

Skripsi Nur Pra Utami, UIN Raden Fatah Palembang tahun 2018 “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Tarif Jasa Pengelolaan Pasar dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar (Studi Kasus di Pasar 3-4 ULU Palembang”, menyebutkan persamaan dengan skripsi penulis yaitu problematika yang diteliti terkait tarif jasa yang sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Sedangkan perbedaan dengan skripsi yang ditulis Nur Pra Utami, penetapan tarif yang dibahas yaitu tarif jasa pengelolaan pasar dengan mengacu pada Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar.²²

Skripsi yang ditulis Siti Ramlah, IAIN Padangsidimpuan tahun 2018 dengan judul “Penerapan Akad Wadi’ah Dalam Jasa Pengiriman Barang

²¹ Linda Eka Fajar Agustin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus PT. JNE Cabang Plosokandang dan KALOG Tulungagung)”, *Skripsi*, Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020, hlm. 3

²² Nur Pra Utami, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Tarif Jasa Pengelolaan Pasar dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar (Studi Kasus di Pasal 3-4 ULU Palembang)”, *Skripsi*, Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2018, hlm. 8

Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di PT. Jalur Nugeraha Ekakurir (JNE) Padangsidempuan”, menyebutkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang jasa pengiriman barang, sedangkan perbedaannya terdapat pada problematika yang diteliti. Skripsi Siti Ramlah menyebutkan dalam menjalankan usahanya seseorang atau perusahaan yang akan mengirimkan barang harus menyiapkan dokumen yang diperlukan dan pengirim barang tidak mau tahu bahwa barang yang dikirim harus dalam keadaan selamat dan tidak ada kerusakan pada barang tersebut dan barang yang dikirim harus sampai sesuai dengan hari yang ditentukan oleh pemilik barang. Namun pada kenyataannya, banyak terjadi kerusakan dan kehilangan bahkan terjadi keterlambatan dalam proses pengiriman barang. Skripsi yang diteliti oleh Siti Ramlah yaitu terkait akad dan perlindungan hukum atas rusak, kehilangan serta keterlambatan pengiriman barang pada perusahaan jasa pengiriman barang. Sedangkan skripsi penulis yaitu terkait mekanisme penetapan tarif pada jasa pengiriman barang.²³

Jurnal yang ditulis oleh Novia Indriani, N. Eva Fauziah, dan Nanik Eprianti, Universitas Islam Bandung tahun 2020 “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Pembulatan Pada Jasa Pengiriman Barang” menyebutkan dalam menentukan tarif pengiriman pada jasa pengiriman barang yaitu menggunakan sistem berat barang perkilogram, jika berat tidak sesuai dengan berat timbangan perkilogram, maka pelaku usaha akan membulatkan berat tersebut. Islam mengajarkan dalam bermuamalah hendaknya berbuat adil dan

²³ Siti Ramlah, “Penerapan Akad Wadi’ah Dalam Jasa Pengiriman Barang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di PT. Jalur Nugeraha Ekakurir (JNE) Padangsidempuan”, *Skripsi*, Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2018, hlm. 3.

bersikap jujur, termasuk ketika melakukan kegiatan menimbang dan menakar barang. Pada penelitiannya menggunakan salah satu cabang ilmu uşul fiqih dengan salah satu metode penggalian hukumnya yaitu maşlahah mursalah yaitu sesuatu yang dianggap maşlahat. Jadi, persamaannya yaitu sama-sama membahas penetapan tarif pada perusahaan penyedia jasa pengiriman barang, perbedaannya terdapat pada perspektif yang diteliti.²⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan perbedaan dan persamaan berikut ini:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Skripsi Linda Eka Fajar Agustin IAIN Tulungagung Tahun 2020	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus PT. JNE Cabang Plosokandang dan KALOG Tulungagung)	Objek yang dibahas sama yaitu membahas tarif pada jasa layanan pengiriman barang	Pada mekanisme penetapan tarif, di Qyta Express barang tidak ditimbang terlebih dahulu tetapi penentuan tarif sama dengan tarif satu kursi penumpang transportasi. Sedangkan skripsi

²⁴ Novia Indriani, N. Eva Fauziah dkk, "Tinjauan Maşlahah Mursalah Terhadap Praktik Pembulatan Pada Jasa Pengiriman Barang" *Jurnal*, Volume 6, No. 2, Tahun 2020, hlm. 325.

			Linda Eka menyebutkan penetapan tarif dalam jasa pengiriman barang tersebut dilakukan dengan membulatkan timbangan
Skripsi Nur Pra Utami UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2018	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Tarif Jasa Pengelolaan Pasar dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan	Poblematika yang diteliti terkait tarif jasa yang sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah	Skripsi yang ditulis Nur Pra Utami, penetapan tarif yang dibahas tarif jasa pengelolaan pasar dengan mengacu pada Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan

	Pasar (Studi Kasus di Pasar 3-4 ULU Palembang		Pasar
Siti Ramlah IAIN Padangsidimpuan Tahun 2018	Penerapan Akad Wadi'ah Dalam Jasa Pengiriman Barang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di PT. Jalur Nugeraha Ekakurir (JNE) Padangsidimpuan	Sama-sama meneliti tentang jasa pengiriman barang	Skripsi yang diteliti oleh Siti Ramlah yaitu terkait akad dan perlindungan hukum atas rusak, kehilangan serta keterlambatan pengiriman barang pada perusahaan jasa pengiriman barang. Sedangkan skripsi penulis yaitu terkait mekanisme penetapan tarif pada jasa

			pengiriman barang
Jurnal yang ditulis oleh Novia Indriani, N. Eva Fauziah, dan Nanik Eprianti Universitas Islam Bandung Tahun 2020	Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Pembulatan Pada Jasa Pengiriman Barang	Objek yang dibahas sama yaitu membahas tarif pada jasa layanan pengiriman barang	Jurnal yang ditulis oleh Novia Indriani, N. Eva Fauziah, penetapan tarif pada jasa pengiriman barang ditinjau dari masalah mursalah. Sedangkan skripsi penulis, penetapan tarif pada jasa pengiriman barang ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

F. Kerangka Teoritik

Pada umumnya perusahaan penyedia jasa ekspedisi dapat menentukan dan menetapkan tarif secara bebas. Belum ada standarisasi secara nasional yang mengatur tentang nominal tarif yang dapat dianut oleh semua perusahaan, terutama jasa pengiriman barang. Undang-Undang sendiri pun juga belum mengatur tentang penetapan harga maupun tarif secara detail sehingga tarif yang diberikan oleh jasa pengiriman barang yang satu dengan lainnya terkadang berbeda.²⁵

Jika menganut pada Undang-Undang No.38 Tahun 2009 tentang Pos dan Peraturan Pemerintah No.15 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang No.38 tentang Pos, di dalamnya hanya mengatur tentang keharusan berbuat keadilan, keseimbangan dan lain sebagainya, maka seharusnya setiap perusahaan penyedia jasa pengiriman barang harus memperhatikan unsur-unsur tersebut. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat (1) poin c mengatur “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya”. Seharusnya perusahaan penyedia jasa pengiriman barang dalam menentukan tarifnya juga berpatokan pada ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

Islam mengatur agar dalam suatu transaksi atau kerjasama tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada unsur riba atau hal yang ditutup-tutupi agar

²⁵ Linda Eka Fajar Agustin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus PT. JNE Cabang Plosokandang dan KALOG Tulungagung)”, *Skripsi*, hlm. 3.

tidak menimbulkan *gharar*. Istilah *gharar* dapat diartikan dengan sesuatu yang tidak jelas. Baik dalam objek transaksi, kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang dan dapat mengarah kepada penipuan sehingga ada pihak yang dirugikan.²⁶ Mengingat adanya perintah dalam Islam untuk menyempurnakan muamalah dan bersikap adil agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka penyusun menggunakan sistematika penulisan proposal skripsi ini dengan disusun dalam beberapa bab, dimana penyusun membagi pembahasan dalam beberapa bab, diantaranya:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah dimana penulis menjelaskan mengenai alasan penulis mengapa memilih judul ini dengan dasar pemikiran penulis maupun literatur yang ada. Di dalam latar belakang masalah mengungkapkan masalah-masalah yang perlu dikaji nantinya. Selain latar belakang masalah yang mengkaji masalah-masalah yang akan dibahas nantinya, pada sub kedua ada rumusan masalah yang menjadikan masalah menjadi rinci dalam pokok pembahasan selanjutnya, berisi permasalahan tentang pertanyaan dimana nantinya untuk menjawab masalah di latar belakang masalah yang telah diulas sebelumnya dan dijawab pada kesimpulan nantinya. Kemudian ada definisi operasional, tujuan dan

²⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, hlm. 77.

manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang bisnis jasa dan penetapan tarif. Dalam bab ini dikemukakan gambaran umum terkait bisnis jasa dan penetapan tarif. Pemaparan ini penting untuk dikaji agar penyusun memiliki dasar pijakan teori dalam membahas penetapan tarif dalam praktik jasa pengiriman barang di perusahaan jasa pengiriman barang.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, metode analisa data.

Bab keempat merupakan analisis hukum ekonomi syariah terhadap penetapan tarif pada praktik jasa pengiriman barang di P.T. Qyta Trans Group yang berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, penetapan tarif pengiriman barang di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto dan analisis hukum ekonomi syariah terhadap penetapan tarif pada praktik jasa pengiriman barang di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto.

Bab kelima merupakan penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran. Melalui bab ini penyusun memaparkan kesimpulan terkait penetapan tarif dalam praktik jasa pengiriman barang di perusahaan jasa pengiriman barang berdasarkan hukum ekonomi syariah, dan mengajukan saran-saran terkait hal itu dengan berpijak pada kesimpulan yang diperoleh penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian yang penulis lakukan mengenai penetapan tarif pada praktik jasa pengiriman barang di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada dua jenis pengiriman paket yang ditawarkan oleh jasa pengiriman barang di Qyta Trans yaitu jenis reguler dan paket. Pengiriman paket jenis reguler dalam menentukan tarifnya, barang yang akan dikirim dihitung sama dengan tarif satu kursi penumpang transportasi, karena jenis pengiriman paket ini mengambil kursi penumpang transportasi. Oleh karena itu pada pengiriman paket jenis ini, barang dikirim sampai ke lokasi tujuan. Sedangkan pada jenis pengiriman paket, barang dikirim ke kantor cabang Qyta Trans yang berada di daerah lokasi tujuan dan penerima mengambil barang tersebut ke kantor cabang Qyta Trans tujuan. Pengiriman paket jenis ini sistemnya *point to point*, yaitu konsumen mengantar barang yang akan dikirim ke kantor Qyta Trans di daerahnya dan penerima barang mengambilnya di kantor cabang Qyta Trans tujuan.
2. Menurut analisis hukum ekonomi syariah tentang pelaksanaan penetapan tarif jasa pengiriman barang yang terjadi di Qyta Trans tidak bertentangan dengan akad ijarah yang objek transaksinya yaitu jasa dari perusahaan, karena transaksi pada jasa pengiriman barang di Qyta Trans sudah

memenuhi rukun dan syarat ijarah. Tidak ada penyimpangan pada saat berlangsungnya transaksi. Dua jenis penetapan tarif jasa pengiriman barang di Qyta Trans tersebut sudah sesuai dengan akad ijarah yang objek transaksinya yaitu tenaga seseorang. Keduanya sudah sesuai dengan rukun dan syarat ijarah dan pihak konsumen mengetahui dan menyetujui dengan penetapan tarif pengiriman barang tersebut dengan sudah mempertimbangkan semua resiko dan manfaat yang didapat apabila menggunakan jasa pengiriman barang di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto.

B. Saran

Setelah melaksanakan penelitian di P.T. Qyta Trans Group Purwokerto, peneliti akan memberikan saran sebagai bahan masukan untuk kedepannya antara lain sebagai berikut:

1. Alangkah baiknya Qyta Trans menyediakan armada khusus untuk Qyta Express agar memudahkan dalam penetapan tarif masing-masing jasa yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhannya, memisahkan tarif Qyta Express dengan jasa travel sesuai dengan kebutuhannya.
2. Qyta Trans seharusnya membuat standar operasional kerjasama sesuai dengan ketentuan akad secara jelas yang sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror. *Customer Service* P.T. Qyta Trans Group Purwokerto, wawancara, Juli 2021.
- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Adib. *Customer Service* P.T. Qyta Trans Group Purwokerto, wawancara, Juli 2021.
- Agustin, Linda Eka Fajar. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang (Studi Kasus PT. JNE Cabang Plosokandang dan KALOG Tulungagung)”. *Skripsi*. Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020.
- Agustiana, Fera Mega. “Strategi Komunikasi Pemasaran Melalui Media Sosial Instagram Perusahaan Jasa Qyta Trans Travel”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh ‘Alā Madzāhib al-Arba’ah*. Beirut: Dar al-Qalam. t.th.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media. 2006.
- Anto, Konsumen P.T. Qyta Trans Group Purwokerto, wawancara, Juli 2021.
- Apa itu JNE dan Layanannya Sebagai Perusahaan Ekspedisi. <https://www.google.com/amp/s/www.kargomurah.co.id/apa-itu-jne-dan-layanannya/>. diakses pada 19 April 2021. Pukul 06.22 WIB.
- Arifin, Johan. *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisingo Perss. 2009.
- Arikunto, Suharimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang. 1984.
- Azazy, Yusup dan Rusmani. “Prinsip Bisnis dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam” *Jurnal*. Volume V, Nomor 2, Juli 2018.
- Budiono, H. “Arah Peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global”. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Volume 1, No. 2, Tahun 2012.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu’amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.

- Dipa Asrian, HRD P.T. Qyta Trans Group Purwokerto, *wawancara*, Januari 2021.
- Diphayana, Wahono. *Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Efendi, Joenedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Surabaya: Kencana. 2018.
- Eko Gunawan, Direktur P.T. Qyta Trans Group Purwokerto, *wawancara*, Juli 2021.
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Faisal, Muhammad Riza. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT Tiki Sukabumi”. *Penelitian Individu*. Sukabumi: STAI Al-Masthuriyah, 2016.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya. 2006.
- Fatihudin, Didin dan Anang Firmansyah. *Pemasaran Jasa (Strategi, Mengukur Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan)*. Yogyakarta: CV Budi Utami. 2019.
- Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Pembiayaan Ijarah*. Lihat dalam *Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi Pertama. DSN-MUI, BI. 2001.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014
- Husain, Konsumen P.T. Qyta Trans Group Purwokerto, *wawancara*, 8 Juli 2021.
- Indriani, Novia dkk. “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Pembulatan Pada Jasa Pengiriman Barang”. *Jurnal*. Volume 6, No. 2, Tahun 2020.
- Kadir, A. *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Karim, Adiwarrman. *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2019.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

- Maula, Bani Syarif dkk. *Tanya Jawab Seputar Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum*. Purwokerto: t.p. 2018.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Nawawi, Ismail. *Fikih muamalah Klasik Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Novia Indriani, Eva Fauziah dkk. “Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Praktik Pembulatan pada Jasa Pengiriman Barang”. *Jurnal*, Volume 6, No. 2, Tahun 2020.
- Nurnaningsih, Rita dan Dadin Solihin. “Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Bentuk Badan Hukum Perseroan Modal Ditinjau Menurut Undang-Undang PT dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)”. *Jurnal Syntax Imperatif*. Volume 1, No. 2, Tahun 2020.
- Penetapan Harga/Tarif Jasa. <http://ridwaniskandar.files.wordpress.com/>. diakses pada 17 Januari 2021. Pukul 14.00 WIB.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 38 Tentang Pos .
- Pos Indonesia. <https://www.posindonesia.co.id/en/content/sejarah-pos/>. diakses pada 19 April 2021. Pukul 13.48 WIB.
- Purnama, Hadi Jaka. “Tinjauan Fikih muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kios di Pasar Desa Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Purnamasari, Irma Devita. *Akad Syariah*. Jakarta: PT. Mizan Pustaka. 2011.
- Ramlah, Siti. “Penerapan Akad Wadi’ah Dalam Jasa Pengiriman Barang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di PT. Jalur Nugeraha Ekakurir (JNE) Padangsidempuan”. *Skripsi*. Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2018.

- Rohman, Ahsinatun Najibah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengiriman Barang Bergaransi Pos Express di PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos 6000 Surabaya". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*. Beirut: Daar al-fikr. 1971.
- Singestecia, Regina dkk. "Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal". *Unnes Political Science Journal*, Vol. 2, no. 1. 2018.
- Siti, *Customer Service JNE Express Agen Kalisabuk*, wawancara, 19 April 2021.
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.
- Sood, Muhammad. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Sunaryo, Agus dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: t.p. 2019.
- Supriyatin, Ukilah dan Nina Herlina. "Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. Volume 8, No. 1, Tahun 2020.
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Suwanti, Eli Darma. "Penetapan Tarif di PT. Indah Kargo Malang Perspektif Teori *Ujroh Al-Mitsil Ibnu Taimiyah*". *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Tim penyusun al-Qur'an Terjemah Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: PT Sinar Baru Algensindo. 2017.
- Tim Penyusun KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta : Badan Pengembangan Bahasa dan Pembakuan. 2016.
- Tjiptono, Fandy. *Manajemen Jasa*. Yogyakarta: CV Andi Offset. 2006.
- Tjiptono, Fandy. *Strategi pemasaran Harga*. Yogyakarta: ANI. 2015.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Usman, Husaini, dkk. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006.

Utami, Nur Pra. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Tarif Jasa Pengelolaan Pasar dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar (Studi Kasus di Pasae 3-4 ULU Palembang)”. *Skripsi*. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang. 2018.

